

**Sistem Pinjam Pakai Induk Ikan Gurami (*Osphronemus Gouramy*)
Pada Usaha Pembenihan Ikan Gurami Di Nagari Mungo Kecamatan Luak
Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat**

Oleh

Indah Novelia¹⁾, dan Hamdi Hamid²⁾ dan Lamun Bathara²

Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

Email: indahnovelia02@gmail.com

1) Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

2) Dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pinjam pakai induk ikan Gurami (*Osphronemus gouramy*) berdasarkan sistem kekerabatan dan sistem bagi hasil pinjam pakai induk ikan Gurami (*Osphronemus gouramy*) pada usaha pembenihan ikan masyarakat Nagari Mungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan jumlah responden sebanyak 15 orang, dimana penentuan responden dilakukan dengan purposive sampling. Sistem pinjam pakai induk ikan terdapat 2 kategori yaitu peminjaman induk berdasarkan kekerabatan nenek moyang atau karena hubungan satu tempat tinggal dan peminjaman berdasarkan kekerabatan menurut keturunan atau tali persaudaraan. Sistem pinjam pakai kategori 1 besarnya nisbah yang disepakati sebesar 50:50 artinya pembagian keuntungan seimbang yaitu 50 bagi pengelola dan 50 bagi pemilik, sedangkan sistem pinjam pakai kategori 2 besarnya nisbah yang disepakati sebesar 60:40 artinya pengelola mendapatkan bagian lebih banyak yaitu 60 dan pemilik hanya sebesar 40 bagian dari keuntungan pendapatan.

Kata kunci: sistem pinjam pakai, bagi hasil, pembenihan, ikan gurami

**Loan-use System of Gourami Breeders (*Osphronemus gouramy*) at Seeding
Gourami Business in Nagari Mungo Luak Subsdistrict Lima Puluh Kota
District West Sumatera Province**

Abstract

This study was conducted in January – February 2017 which located in Nagari Mungo Luak subdistrict Lima Puluh Kota district West Sumatera province. This study aims to analyze loan-use Gourami breeders (*Osphronemus gouramy*) based on kinship systems and sharing results system loan-use gourami breeders at seeding fish business the community Nagari Mungo. Methods used in this research is a method survey with the number of respondents from 15 people, where the determination of respondents were with purposive sampling. Loan-use system breeders fish were 2 categories lending breeders based on kinship an ancestor or because between one residence and lending based on kinship according to offspring or kinship ties. Loan-use category 1 the size of the ratio of the agreed by 50:50 it means share of the profits balanced that is 50 if the management and 50 for the owners, while system and loan use category 2 the size of the ratio of the in agreed of 60:40 it means management could get a share more namely 60 and the owner of is only 40 a share of the profits income.

Keywords: loan-use system, sharing results, seeding, gourami

- 1) The student in Fisheries and Marine Faculty of Riau University
- 2) The lecturer in Fisheries and Marine Faculty of Riau University

PENDAHULUAN

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Barat yang mempunyai potensi cukup besar dalam bidang usaha perikanan terutama usaha perikanan budidaya. Berdasarkan informasi dari Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2015, bila diambil angka rata-rata konsumsi ikan oleh masyarakat yaitu sebesar 18 kg/kapita/tahun maka kebutuhan ikan di Kota Payakumbuh sebanyak lebih kurang 1.827 ton. Pemenuhan jumlah tersebut dibutuhkan bibit sebanyak lebih kurang 26,1 juta ekor setahun dengan asumsi keberhasilan hidup (*survive rate*) 70%.

Salah satu daerah yang melakukan kegiatan pemijahan ikan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Nagari Mungo dengan sistem pinjam pakai induk. Sistem pinjam pakai induk khususnya ikan Gurami di Nagari Mungo merupakan peminjaman indukan ikan kepada sesama pembudidaya yang telah lama berlangsung sekitar tahun 1980, dimulai dari usaha pembenihan ikan yang dirintis oleh masyarakat Nagari Mungo yang berdasarkan rasa kekeluargaan yang tinggi, tidak adanya indukan yang layak pakai bagi pembudidaya pemula merupakan salah satu faktor terbentuknya peminjaman indukan tersebut, para pembudidaya ikan di Nagari Mungo saling berkerja sama dalam mengembangkan usaha pembenihan tersebut.

Meningkatnya perkembangan pembenihan ikan Gurami di Nagari Mungo yang sekarang menjadi sentral bibit unggul ikan Gurami di Kabupaten Lima Puluh Kota, menuntut pembudidaya ikan di Nagari Mungo untuk tetap menyediakan benih ikan Gurami secara berkala, akan tetapi ketersediaan induk ikan Gurami di Nagari Mungo yang masih aktif memproduksi semakin menurun akibat keterbatasan modal yang dialami oleh pembudidaya pemula di Nagari Mungo. Sebab, harga beli induk yang tidak menentu bahkan tinggi, untuk tetap melakukan kegiatan produksi agar benih ikan Gurami di Nagari Mungo tetap tersedia maka induk ikan Gurami lebih banyak dipinjamkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pinjam pakai induk ikan Gurami (*Osphronemus gouramy*) berdasarkan sistem kekerabatan dan sistem bagi hasil pinjam pakai induk ikan Gurami (*Osphronemus gouramy*) pada usaha pembenihan ikan masyarakat Nagari Mungo.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari - Februari 2017 yang bertempat di Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan jumlah responden sebanyak 15 orang, dimana penentuan responden dilakukan dengan purposive sampling.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis bagaimana peminjaman induk ikan Gurami (*Osphronemus gouramy*), berdasarkan kekerabatan yang ada dalam usaha pembenihan ikan masyarakat Nagari Mungo, analisis dilakukan dengan memberikan gambaran serta keterangan dengan menggunakan kalimat penulis secara sistematis dan mudah diperoleh.

Analisis sistem bagi hasil pinjam pakai induk ikan Gurami (*Osphronemus gouramy*) pada usaha pembenihan ikan masyarakat Nagari Mungo digunakan metode *Profit And Loss Sharing* (PLS), pada *Profit and Loss Sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian normal, dimana unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum Daerah Penelitian

Nagari Mungo terletak di Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat, secara geografis Nagari Mungo terletak pada $00^{\circ} 19'40''$ LS - $00^{\circ} 16'15''$ LS dan $100^{\circ} 41'20''$ BT - $100^{\circ} 41'50''$ BT, Tepatnya 135 Km dari Kota Provinsi, dan 10 Km dari Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan kemiringan daerah sekitar 5 % dari

utara ke selatan. Nagari Mungo membentang dari Sinama mudiak sampai Gunuang Sago Hilia dengan Luas 11.04 Km (1.104 Ha) yang terdiri dari 11 Jorong.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wali Nagari Mungo tahun 2016, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Nagari Mungo berdasarkan jenis kelamin sebanyak 10.072 jiwa dimana jumlah laki-laki sebanyak 5.081 jiwa dan perempuan sebanyak 4.991 jiwa yang terdistribusi ke dalam 3.044 Kepala Keluarga (KK). Mata pencaharian penduduk Nagari Mungo didominasi oleh petani, baik itu petani sawah maupun petani pembudidaya ikan sebesar 1.643 jiwa (68%).

Keadaan Umum Usaha Pembenihan Ikan di Nagari Mungo

Usaha pembenihan di Nagari Mungo berkembang sangat baik menjadikan Nagari Mungo salah satu daerah pemasok benih ikan unggulan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Para pembudidaya ikan di Nagari Mungo memiliki jumlah kolam yang berbeda-beda satu sama lain, sedangkan ukuran luas kolamnya bervariasi. Kolam yang dimiliki oleh pembenih ikan Nagari Mungo dengan ukuran luas kolam terkecil 1 Ha, sedangkan ukuran luas kolam terbesar adalah 2 Ha. Jenis kolam yang ada di Nagari Mungo sebahagian adalah jenis kolam tanah galian yang belum dibeton. Pada umumnya kolam pemijahan dan kolam pendederan harus memiliki

kolam lubang (kobakan) di dasar kolam dengan kedalaman sekitar 30 – 40 cm dan diameter 50 – 70 cm.

Usaha pembenihan di Nagari Mungo dikelola oleh masing-masing pribadi, baik dari modal sendiri maupun modal bantuan induk ikan yang dipinjamkan, peminjaman induk sudah lama dilakukan oleh para pembudidaya tersebut, meminjamkan induk ikan oleh pembudidaya Nagari Mungo merupakan salah satu alternatif untuk melanjutkan produksi pembenihan, jika pembudidaya mengalami kendala dalam modal induk. Perkembangan usaha tersebut tidak lepas dari sistem kekeluargaan yang ada di Nagari Mungo, satu keluarga biasanya mengelola usaha pembenihan ikan dari masing-masing kepala keluarga yang ada di Nagari Mungo disamping usaha lainnya. Kekerabatan yang ada di Nagari

Mungo berperan dalam kepastian peminjaman induk ikan oleh pembudidaya dan menjadi patokan pembudidaya dalam pinjam pakai induk ikan.

Sistem Pinjam Kategori 1

Pinjam pakai kategori 1 terjadi disaat pengelola mengalami kendala produksi benih karena induk ikan yang ada tidak dapat digunakan kembali untuk pemijahan disebabkan over produksi, maka pengelola membutuhkan induk ikan baru untuk kembali melakukan pemijahan. Pinjam Pakai Kategori 1 yaitu: peminjaman induk ikan yang dilakukan oleh pembudidaya disaat pembudidaya mengalami kekurangan modal induk untuk kembali melakukan pembenihan dalam usaha budidaya. Pinjam Pakai induk ikan pada kategori 1 berdasarkan hubungan kekerabatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pinjam Pakai Kategori 1 Berdasarkan Hubungan Kekerabatan

Kategori	Hubungan Kekeluargaan	Sistem Pinjam Pakai	Persentase
Kategori 1	Kekerabatan berdasarkan nenek moyang	<ul style="list-style-type: none"> • Hubungan Suku • Hubungan Tetangga • Hubungan Pertemanan 	40

Sumber: data primer

Persentase yang dimaksud adalah berapa persen kemungkinan pinjam pakai induk yang sering dilakukan oleh pembudidaya berdasarkan hubungan kekerabatan. Untuk hubungan kekeluargaan yang dimaksud adalah hubungan berdasarkan sistem kekerabatan, kekerabatan yang digunakan yaitu sistem kekerabatan berdasarkan nenek moyang yang terdiri dari

semua keturunan dari seorang nenek moyang melalui garis keturunan sejenis dari warga-warga keturunan laki-laki atau perempuan.

Sistem pinjam pakai induk ikan hanya sebatas hubungan nenek moyang dan adat yaitu dari peminjaman induk karena hubungan satu suku, hubungan tetangga dan hubungan pertemanan. Kemungkinan

terjadinya pinjam pakai induk ikan yang dilakukan hanya sekitar 40 %.

Pada sistem pinjam pakai kategori 1 Jumlah induk ikan yang dipinjamkan biasanya paling sedikit sebanyak 6 pasang dan paling banyak 10 pasang, pemilik juga memiliki toleransi dalam peminjaman yaitu memperbolehkan pengelola meminjam lebih induk ikan dengan syarat pembudidaya benar-benar sanggup memelihara lebih banyak induk ikan. Hal tersebut

dilakukan oleh pemilik dengan alasan rasa tolong menolong antara pembudidaya yang masih kuat serta hubungan kekerabatan yang masih terjalin. Pinjam pakai induk ikan antar pembudidaya di Nagari Mungo terdapat syarat dan ketentuan pinjam pakai, syarat dan ketentuan dapat diartikan sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi untuk menyampaikan suatu maksud peraturan, petunjuk yang harus dilakukan (Tabel 2).

Tabel 2. Syarat dan Ketentuan Pinjam Pakai Induk Ikan Kategori 1

Kategori	Syarat	Ketentuan
1	<ul style="list-style-type: none"> - Pembudidaya berlaku jujur - Pembudidaya telah bisa melakukan pembenihan ikan secara mandiri meskipun baru pembudidaya pemula - Pembudidaya siap menanggung resiko jika ada kematian induk ikan - Induk ikan yang dipinjamkan 6-10 pasang - Induk ikan harus dikembalikan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan 	<ul style="list-style-type: none"> - Induk ikan boleh lebih dari 10 pasang jika pembudidaya sanggup memelihara induk - Induk boleh dipelihara 1-2 kali panen - Induk tidak boleh ditukar pakai - Jika induk terserang penyakit pengantian induk dapat ditoleransi - Segala biaya pemijahan ditanggung oleh pengelolah hingga induk dikembalikan

Sumber: data primer

Kategori peminjaman 1 persyaratan dan ketentuan lebih menekankan kepada kesanggupan pengelola, dikarenakan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh pengelola untuk mengembalikan induk ikan yang telah dipinjam sebagai bentuk hutang. Untuk waktu peminjaman berkisar antara 1-3 kali panen dalam 1 kali panen waktu yang diperlukan 30-40 hari. Induk yang dipinjamkan jika lebih dari 3 kali panen kurang produktif lagi

untuk melakukan pemijahan sehingga pengelola melakukan pengembalian induk untuk ditukarkan dengan induk yang masih produktif.

Kegiatan pinjam pakai induk ikan pasti sering terjadi resiko peminjaman dan juga keuntungan dalam peminjaman, keadaan ini tergantung bagaimana pemilik dan pengelola menyikapi serta menghindari resiko tersebut (Tabel 3).

Tabel 3. Resiko dan Keuntungan Sistem Pinjam Pakai Kategori 1

Pembudidaya	Resiko		Keuntungan
	Teknis	Non Teknis	
Pemilik	<ul style="list-style-type: none"> - Induk ikan yang dikembalikan tidak sesuai dengan induk yang dipinjamkan - Tidak mendapatkan hasil penjualan akibat kematian induk ikan oleh pengelola 	<ul style="list-style-type: none"> - Kehabisan modal induk 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengeluarkan pembiayaan untuk pemijahan ikan - Mendapatkan hasil penjualan tanpa melakukan proses produksi benih
Pengelola	<ul style="list-style-type: none"> - Mengganti induk yang mati - Kegagalan induk dalam berproduksi - Kerugian biaya pembenihan jika gagal produksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Induk ikan dianggap sebagai utang 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola tertolong dalam modal induk untuk melakukan produksi benih - Pemilik tidak mentargetkan hasil pembenihan

Sumber: data primer

Resiko dan keuntungan dapat terjadi kepada pemilik dan pengelola rentang resiko dan keuntungan yang diterima oleh pemilik dan pengelola pada kategori 1 dapat dikatakan tidak terlalu jauh, akan tetapi jika pengelola mengalami kematian induk akibat kelalaian pengelola sendiri,

Sistem Pinjam Pakai Kategori 2

Minimnya sumber air beberapa tahun belakangan membuat kolam-kolam pembudidaya di Nagari Mungo mengalami kekeringan, sehingga pembudidaya berusaha agar tidak semua kolam mengalami kekeringan dengan bekerjasama dalam pembagian aliran air. Pembudidaya mengutamakan agar kolam induk tetap terisi air sehingga kerugian kematian induk dapat ditoleransi dan sebahagian kecil

resiko seutuhnya ditanggung oleh pengelolah mulai dari kerugian induk yang mati sebelum memijah ataupun induk yang mati setelah memijah dan kerugian, sedangkan kematian induk akibat serangan penyakit, pergantian induk dapat ditoleransi oleh pemilik.

untuk kolam pemijahan, hal tersebut mengakibatkan pembudidaya kekurangan kolam-kolam pemijahan.

Sistem Pinjam Kategori 2 yaitu: peminjaman induk ikan oleh pemilik induk kepada pengelola dengan alasan induk tersebut telah matang gonat dan harus segera dipijahkan tetapi pemilik kekurangan kolam pemijahan, karena terkendalanya perairan kolam yang dialami oleh pembudidaya di Nagari Mungo.

Tabel 4. Pinjam Pakai Kategori 2 Berdasarkan Hubungan Kekerabatan

Kategori	Hubungan Kekeluargaan	Sistem Pinjam Pakai	Persentase
Kategori 2	Kekerabatan berdasarkan garis keturunan	<ul style="list-style-type: none"> • Mamak-Kemenakan • Saudara Sepupu • Bapak-Anak • Mertua - Menantu 	60

Sumber: data primer

Sistem pinjam pakai kategori 2 hubungan kekerabatan berdasarkan garis keturunan, yaitu pinjam pakai induk ikan yang dilakukan antara anak dengan orang tua, besan dengan besan, mama dengan kemenakan, saudara sepupu, kakek dengan cucu, menantu dengan mertua dan seterusnya. Kemungkinan terjadinya pinjam pakai induk ikan yang dilakukan lebih sering dibandingkan pinjam pakai dari hubungan kekerabatan berdasarkan nenek moyang yaitu sekitar 60 %.

Pada pinjam pakai kategori 2 Jumlah induk ikan yang dipinjamkan tidak dapat ditentukan secara rinci jumlahnya, jumlah induk ikan

tergantung kepada seberapa banyak induk ikan yang telah matang gonat yang dimiliki oleh pemilik, contoh jika pemilik memiliki induk ikan sebanyak 30 ekor induk, induk ikan yang siap matang gonat sebanyak 18 ekor apabila pemilik hanya bisa memijahkan induk sebanyak 5 pasang maka 4 pasang induk terpaksa dipinjamkan. Syarat dan ketentuan pada kategori 2 lebih sedikit dibandingkan kategori 1, karena hubungan tali persaudaraan antar pembudidaya yang merupakan satu garis keturunan (keluarga) sehingga syarat dan ketentuan dapat berubah (Tabel 5).

Tabel 5. Syarat dan Ketentuan Pinjam Pakai Kategori 2

Kategori	Syarat	Ketentuan
2	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola memiliki kolam pembenihan yang siap pakai - Pemilik harus menyesuaikan jumlah induk dengan ketersediaan kolam pemijahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Induk ikan dikembalikan setelah 1 kali panen - Induk ikan boleh ditukar pakai - Biaya produksi bisa ditanggung bersama

Sumber: data primer

Pinjam pakai kategori peminjaman 2, syarat dan ketentuan peminjaman tidak terlalu banyak, syarat lebih menekankan kepada ketersediaan lahan pemijahan dan ketentuan lebih di bebaskan keterlibatan bersama. Untuk waktu

peminjaman hanya untuk 1 kali panen berkisar 30-40 hari.

Kategori Pinjam Pakai Kategori 2, resiko dan keuntungan yang terjadi berdampak kepada kedua belah pihak baik pemilik maupun pengelola resiko tidak hanya

terjadi dari internal saja tetapi juga eksternal seperti keadaan cuaca yang

tidak mendukung dan bencana alam yang tidak dapat diprediksi.

Tabel 6. Resiko dan Keuntungan Sistem Pinjam Pakai 2

Pembudidaya	Resiko		Keuntungan
	Teknis	Non teknis	
Pemilik	- Tidak mendapatkan hasil penjualan akibat kematian induk ikan oleh pengelola	- Induk terserang penyakit secara masal	- Tidak mengeluarkan pembiayaan untuk pemijahan ikan - Mendapatkan hasil penjualan tanpa melakukan proses produksi benih
Pengelola	- Kegagalan induk dalam berproduksi - Kekurangan kolam pemijahan	- Sumber air	- Pengelola tertolong dalam modal induk untuk melakukan produksi benih - Pemilik tidak mentargetkan hasil pembenihan

Sumber: data primer

Resiko dan keuntungan pada kategori 2 tidak terlalu banyak baik resiko dan keuntungan yang diterima oleh pemilik maupun pengelola, apabila pengelola mengalami kematian induk akibat kelalaian pengelola sendiri, resiko tidak sepenuhnya ditanggung oleh pengelolah, kerugian induk yang mati sebelum memijah ataupun induk yang mati setelah memijah dapat ditanggung bersama.

Sistem Bagi Hasil Pinjam Pakai Induk Ikan Gurame


Pembudidaya di Nagari Mungo melakukan sistem bagi hasil antara pemilik dan pengelola, dimana keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari usaha pemijahan ditanggung bersama. Sistem bagi hasil seperti ini disebut dengan istilah *profit-loss sharing*. Jenis *Profit-loss sharing* yang

diterapkan oleh pembudidaya di Nagari Mungo adalah *Al-Mudharabah* yaitu akad kerjasama antara 2 pihak di mana pihak pengelola menyediakan modal dan pihak peminjam menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah sesuai dengan kesepakatan, pembagian nisbah dapat menggunakan metode bagi untung atau metode bagi pendapatan.

Pada sistem pinjam pakai kategori 1 yaitu peminjaman induk ikan yang dilakukan oleh pembudidaya disaat pembudidaya mengalami kekurangan modal induk untuk kembali melakukan pembenihan dalam usaha budidaya. Metode penerapan bagi hasil disepakati bersama oleh pemilik dan pengelola, akad kesepakatan kerjasama tersebut dilakukan sebelum pengelola menerima

pinjaman induk ikan, besarnya nisbah yang disepakati yaitu sebesar 50:50 dari hasil penjualan benih ikan selama 1 kali panen atau selama


Gambar 1. Skema Bagi Hasil Kategori 1



induk dipinjamkan setelah pengeluaran biaya-biaya yang dipakai dalam proses pembenihan (Gambar 4.1).

Pada sistem pinjam pakai kategori 2 yaitu peminjaman induk ikan oleh pemilik induk kepada pengelola dengan alasan induk tersebut telah matang gonat dan harus segera dipijahkan tetapi pemilik kekurangan kolam pemijahan, karena terkendalanya perairan kolam yang dialami oleh pembudidaya, untuk metode penerapan bagi hasil biasanya kesepakatan kerjasama

Gambar 2. Skema Bagi Hasil Kategori 2



lebih kepada mengkedepankan kesanggupan pengelola, akad kerjasama bisa terjadi sebelum atau sesudah peminjaman induk ikan, besarnya nisbah yang disepakati yaitu sebesar 60:40 dari total hasil penjualan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan selama produksi benih hingga 1 kali panen (Gambar 2).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sistem pinjam pakai induk ikan terdapat 2 kategori yaitu peminjaman induk berdasarkan kekerabatan nenek moyang atau

karena hubungan satu tempat tinggal dan peminjaman berdasarkan kekerabatan menurut keturunan atau tali persaudaraan. Sistem pinjam pakai kategori 1 besarnya nisbah yang disepakati sebesar 50:50 artinya

pembagian keuntungan seimbang yaitu 50 bagi pengelola dan 50 bagi pemilik, sedangkan sistem pinjam pakai kategori 2 besarnya nisbah yang di sepakati sebesar 60:40 artinya pengelola mendapatkan bagian lebih banyak yaitu 60 dan pemilik hanya sebesar 40 bagian dari keuntungan pendapatan.

Beberapa keuntungan yang diperoleh dengan sistem bagi hasil yang dilakukan dengan konsep *mudharabah* yaitu untung dan rugi ditanggung bersama, lebih adil, pemilik modal memperoleh *passive income* tanpa bekerja.

Anshori (2009) metode *profit an loss sharing* artinya para pihak mendapatkan bagian hasil sebesar nisbah yang telah disepakati dikalikan dengan besarnya keuntungan (*profit*) yang diperoleh pengusaha (*mudharib*), sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung bersama sebanding dengan kontribusi masing-masing pihak.

Munir (2007) dalam prinsip bagi hasil akan terwujud berbagai jenis usaha bisnis kemitraan yang berorientasikan kepada pemberdayaan modal dan tenaga kerja dengan sistem yang lebih adil dan berkaitan langsung dengan sektor rill.

Kelebihan bagi hasil dari sudut pandang pemilik modal, adalah pemilik modal tanpa harus bekerja akan mendapatkan *passive income* (Aditya, 2013).

Saran

Pinjam pakai untuk kategori 1 bisa dijadikan peluang usaha yang

bisa dikembangkan jika pembudidaya sanggup untuk meminjamkan indukan kepada pembudidaya di daerah lain dengan syarat dan ketentuan yang berbeda. Pembudidaya sebaiknya memiliki sumur bor agar pada saat musim kemarau datang, usaha pembenihan tetap berjalan dan tidak mengurangi produksi benih ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya G. 2013. Kelebihan dan Kekurangan kerja sama bagi hasil [http : GAP Lawyers. Com](http://GAPLawyers.Com). 10 November 2016.
- Jangkaru, Z. 2002. Pembesaran Ikan Air Tawar di Berbagai Lingkungan Pemeliharaan Jakarta : Penebar Swadaya 96 hal.
- Radjab, Muhammad. 1969. Sistem Kekerabatan di Minangkabau. Center for Minangkabau Studies. Padang.
- Rahardi, Regina dan Nazaruddin. 2000. Agribisnis Perikanan. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Rahmat, Rukmana. 2005. *Penangkaran Ikan Gurami, Pembenihan dan Pembesaran*. Yogyakarta: Kanisius.
- Saparinto C. 2011. *Panduan Lengkap Gurame*. Jakarta : Penebar Swadaya.123 hal.

Sitanggang, M. dan Sarwono, B.
2001. *Budidaya Gurami*
(Edisi Revisi). Penebar
Swadaya. Jakarta. 90 hal.

Syahrizal dan Sri Meiyenti, 2012.
Sistem Kekerabatan
Minangkabau
Kontemporer: Suatu Kajian
Perubahan dan
Keberlangsungan Sistem
Kekerabatan Matrilineal
Minangkabau. Prosiding:

International Conference on
Indonesian Studies ISSN
2087-0019. Unity,
Diversity and Future,
Fakultas Ilmu Pengetahuan
Budaya Universitas
Indonesia. Bali, 9-10
Februari 2012.

Tarsidin. 2010. *Bagi Hasil: Konsep*
dan Analisis. (Jakarta,
Lembaga Penerbit FEUI)
200 hal.